

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin atau kepala negara adalah jabatan dalam suatu Negara, jabatan tersebut merupakan amanah yang diberikan kepada seseorang yang didalamnya berisikan beban dan tanggung jawab dalam mengurus Negara, dan bukan suatu hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, dalam suatu pemilihan untuk menentukan pemimpin, salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam suatu jabatan atau kepemimpinan tersebut maka dilakukan pemilihan dengan sistem pemilu yang dimana rakyat yang akan memilih wakil rakyat yang berhak menjadi pemimpin.¹

Dalam Islam kepemimpinan merupakan suatu konsep yang telah tercantun di Al-Qur'an dan As-Sunah, yang dimana konsepnya itu meliputi kehidupan manusia secara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), h.421.

peribadi, keluarga, dan masyarakat atau umat.² Kemudian mengangkat pemimpin dalam Islam merupakan suatu kewajiban dan hukum memilih pemimpin adalah fardu kifayah, maka dari itu memilih dan mengangkat pemimpin dalam Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

Hak asasi manusia merupakan sebuah pemberian dari tuhan yang sejak lahir dimiliki oleh setiap manusia. Berbicara mengenai hak asasi manusia, di Negara kita sendiri yaitu Indonesia hampir seluruh warga negaranya memiliki hak asasi manusia bahkan penyandang disabilitas sekalipun mempunyai hak asasi manusia termasuk dalam kegiatan politik dan penyelenggaraan Negara sekalipun. Penyandang disabilitas adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menunjukkan individu yang mengalami kekurangan fisik, mental, emosional, dan keterbatasan lainnya, yang berpengaruh dalam kehidupan kesehariannya.³ Penyandang

² Ari Prasetyo, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), h.4.

³ Wiwin Hendriani, *Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), h. 13.

disabilitas dalam undang-undang pasal 1 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan kehidupan sosialnya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Pada dasarnya semua manusia tidak ingin diciptakan dalam kondisi fisik atau mental yang tidak sempurna. Sehingga ada sebagian orang yang merasa tidak percaya diri atas kekurangan yang dialami seperti tidak dapat mendengar, berbicara, dan keterbelakangan mental lainnya, sehingga mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan, dengan hal demikian Indonesia memberikan hak-hak penyandang disabilitas adalah sama dengan manusia lainnya atau warga negar yang lain, hal ini sudah dituang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa” tiap-tiap warga

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 1 ayat (1)

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.⁵

Maka dari itu setiap warga Negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam pemerintahan baik itu hak dalam berpolitik, hak memilih, dan hak dipilih menjadi pemimpin karena hak-hak ini sudah terdapat dan juga sudah dijamin dalam Undang-Undang dasar 1945 mulai dari pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 D ayat (3), pasal 28 E ayat (3) dalam pasal tersebut sudah cukup jelas bahwa tidak dibenarkan adanya pengabaian terhadap hak-hak warga Negara baik itu dari golongan, ras, agama, dan juga penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam Undang-undang HAM dimana setiap warga Negara itu mempunyai hak yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c) Keadilan
- d) Hak mengembangkan diri

⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1).

- e) Hak atas kebebasan pribadi
- f) Hak atas rasa aman
- g) Hak atas kesejahteraan
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan
- i) Hak wanita
- j) Hak anak
- k) Hak untuk dipilih

Dalam hak-hak Undang-undang HAM tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia mengakui dan juga melindungi hak-hak setiap warga negaranya bahkan hak penyandang disabilitaspun. Hal ini menjelaskan bahwa siapapun berhak mengikuti kegiatan pemerintahan sampai dengan pemilihan umum sekalipun dan siapapun boleh untuk dipilih menjadi pemimpin bahkan penyandang disabilitas sekalipun.⁶

Sehingga dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, telah disebutkan dalam pasal 5

⁶ Hilmi Ardiani Nasution, "MEMILIH DAN DIPILIH, HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM: STUDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", *Jurnal HAM*, Vol.10 No.2 (Desember 2019), h.167-168.

yang berbunyi “ penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.”⁷ Dari penjelasan Undang-undang di atas telah memunculkan hal baru dalam kancah politik di Indonesia yakni mengenai penyandang disabilitas yang bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Kepemimpinan dalam Islam secara istilah di sebut dengan khilafah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri’asah. Setiap istilah tersebut mempunyai arti yang sama yaitu pemimpin, istilah tersebut digunakan dalam sebuah konteks kepemimpinan dalam negara Islam yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan juga memiliki wewenang dalam mengatur negara.⁸

Dalam negara Islam dalam menjadi pemimpin harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria dalam menjadi

⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 5

⁸ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 4.

pemimpin atau kepala negara, dalam hal ini pemimpin menurut Islam dituntut untuk menjalankan kenegaraan sesuai dengan syariat Islam atau ajaran Islam. Menurut tokoh pemikiran politik Islam Al-Mawardi memberikan pendapat bahwa dalam memilih pemimpin atau kepala negara itu harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahl al-ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih pemimpin yang baru, dan *ahl al-imamah* atau orang yang mempunyai hak menduduki jabatan kepala negara atau pemimpin. Dalam hal memilih pemimpin al-mawardi mengatakan bahwa seorang pemimpin harus bisa memenuhi beberapa unsur yang pertama itu harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat yang akan menjadi kepala negara, memiliki wawasan yang luas, serta kebijakan agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Dalam hal ini juga imam Al-Mawardi mengatakan ada tujuh persyaratan untuk menjadi pemimpin dalam negara yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca indranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani

melindungi kekuasaan Islam, berani untuk memerangi musuh, dan keturunan suku quraisy.⁹Dalam pendapatnya imam Al-Mawardi mengatakan bahwa seseorang yang ingin menjadi kepalanegara atau pemimpin itu perlu memenuhi tujuh syarat yang telah disebutkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak bisa dipenuhi maka orang tersebut belum bisa menjadi seorang kepala negara.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan tentang” ***PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI DALAM KITAB AHKAM SULTHANIYAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI CALON KEPALA NEGARA MENURUT PASAL 5 UU No 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU***”.

⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang menjadi faktor dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat imam Al-Mawardi terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara?
2. Bagaimana pendapat pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara?

C. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini peneliti akan meneliti pandangan dari imam Al-Mawardi dalam kitab ahkam sulthaniyah terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara menurut pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat imam Al-Mawardi terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara.

E. Manfaat /Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya:

- a) Secara teoritis, yaitu sebagai pemahaman terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara.
- b) Secara praktis, yaitu sebagai ilmu pengetahuan terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan.

1. “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil presiden Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau dari Fiqih Siyasah” ditulis oleh Resa Hendy Prasetya dalam bentuk skripsi pada tahun 2018. Persamaan

antara penulis dan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu mengenai penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya dengan peneliti sebelumnya membahas mengenai hak penyandang disabilitas dalam pemilu, sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai pandangan imam Al-Mawardi terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. “Analisis Fiqih Siyash Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” ditulis oleh Suryani Efendi Siregar dalam bentuk skripsi pada tahun 2020. Persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya menganalisa undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pandangan imam Al-Mawardi terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3. “Tinjauan Hukum Terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018” di tulis oleh Asyamin Nafiyanti dalam bentuk skripsi Tahun 2019. Persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai penyandang disabilitas dalam pemilu. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya membahas mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, sedangkan penelitian ini membahas meneliti mengenai pandangan imam Al-Mawardi terhadap penyandang

disabilitas sebagai calon kepala Negara dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memahami proposal skripsi ini yang berjudul “ Pendangan Imam Al-Mawardi dalam kitab ahkam sulthaniyah terhadap penyandang disabilitas calon kepala Negara dalam pasal 5 UU NO 7 Tahun 2017 tentang pemilu” maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kepala negara atau pemimpin merupakan seseorang yang telah diberikan sebuah kepercayaan untuk memimpin sitem di dalam organisasi atau negara. Seorang pemimpin harus mampu mengajak masyarakatnya untuk mencapai suatu tujuan bersama yang di tuju, dan pemimpin harus berlaku adil dan juga bijaksana kepada rakyatnya.¹⁰
2. Disabilitas merupakan istilah bahasa yang berasal dari negara Inggris *different ability*, yang mempunyai arti sebagai manusia yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki atau mempunyai keterbatasan secara fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama bahkan seumur hidupnya, sehingga dapat menghalangi kegiatan yang meraka lakukan dan juga

¹⁰ Wendy Sepmady Hutahaean, *Pengantar Kepemimpinan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), cetakan pertama, h. 2.

dapat menghalangi kegiatan dalam sosial, negara, dan politik.¹¹

3. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang dimiliki setiap manusia sejak dari lahir kedunia yang dimana hak tersebut telah diberikan oleh penciptanya yaitu tuhan yang maha esa baik hak secara pokok atau hak secara mendasar, hak tersebut memiliki sifat secara universal (menyeluruh) di karenakan hak ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak mempunyai perbedaan secara ras, kelamin, agama, suku, budaya, bahkan penyandang disabilitas, dan lain-lain. Hask Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹²

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (kualitatif) yang dimana metode ini digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dalam sebuah penelitian mengenai suatu objek tanpa memanipulasi data-data di dalamnya, penelitian kualitatif menggunakan metode-metode dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sumber yang berhubungan dengan objek

¹¹ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Median Nusa Creative, 2021), cetakan pertama, h. 19.

¹² Moch Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*, (Bandung : CV. Rasi Terbit, 2016), h.1-8.

penelitian.¹³ Karena pada penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dalam meneliti permasalahan mengenai pandangan imam Al-Mawardi terhadap penyandang disabilitas calon kepala Negara dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu maka peneliti menggunakan metode kualitatif dalam pengamatan dokumen atau data yang digunakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana data yang dikumpulkan itu dari dokumen, buku-buku, jurnal, dan artikel. Penelitian analisis secara umum disebut juga dengan penelitian pendekatan secara deskriptif analisis. Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data-data yaitu melalui dokumen, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya dan

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2020), h.24

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode penelitian kualitatif*. . . . h. 43.

pemikiran Al-Mawardi, dan buku imam Al-Mawardi yaitu “Al-ahkam Ash-sulthaniyah”.

Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel mengenai pemikiran tokoh imam Al-Mawardi yang merupakan hasil dari pendapat atau tafsiran orang lain, dan tentunya data-data tersebut mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II memuat kerangka konseptual yang membahas pengertian pemimpin, pengertian disabilitas, dan pengertian hak asasi manusia.

BAB III membahas tentang pemikiran politik imam Al-Mawardi.

BAB IV membahas tentang pendapat Imam Al-Mawardi dan pasal 5 Undang-undang No7 Tahun 2017 tentang pemilu terhadap penyandang disabilitas sebagai calon kepala Negara.

BAB V berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.